



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 29 (dua puluh Sembilan) bulan September tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-undang ...

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.139.003.253.883,00 bertambah/berkurang sebesar Rp.51.963.944.752,00 sehingga menjadi Rp. 1.190.967.198.635,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah	
a. semula	Rp 911.203.469.434,00
b. bertambah	<u>Rp 81.592.138.352,00</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 992.795.607.787,00
2. belanja daerah	
a. semula	Rp 1.139.003.253.883,00
b. bertambah	<u>Rp 14.908.335.590,00</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 1.153.911.589.473,00
3. pembiayaan daerah	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp 227.799.784.449,00
2) berkurang	<u>Rp (29.628.193.601,00)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 198.171.590.848,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp 0,00
2) bertambah	<u>Rp 37.055.609.162,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 37.055.609.162,00
jumlah pembiayaan <i>netto</i> setelah perubahan	Rp 161.115.981.687,00
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah	
1) semula	Rp 163.503.811.064,00
2) bertambah	<u>Rp 43.375.738.319,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 206.879.549.384,00

b. pendapatan ...

b. pendapatan transfer		
1) semula	Rp	744.699.658.370,00
2) bertambah	Rp	<u>38.216.400.033,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	782.916.058.403,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) semula	Rp	3.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. pajak daerah		
1) semula	Rp	50.765.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	50.765.000.000,00
b. retribusi daerah		
1) semula	Rp	15.444.519.900,00
2) bertambah	Rp	<u>162.075.000,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	15.606.594.900,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) semula	Rp	6.144.359.245,00
2) bertambah	Rp	<u>189.124.922,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	6.333.484.167,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) semula	Rp	91.149.931.919,00
2) bertambah	Rp	<u>43.024.538.397,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	134.174.470.317,00
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. transfer pemerintah pusat		
1) semula	Rp	641.215.809.800,00
2) bertambah	Rp	<u>27.782.850.891,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	668.998.660.691,00

b. transfer ...

b. transfer antar daerah		
1) semula	Rp	103.483.848.570,00
2) bertambah	Rp	<u>10.433.549.142,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	113.917.397.712,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. pendapatan hibah		
1) semula	Rp	3.000.000.000,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp	3.000.000.000,00
b. dana darurat		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:		
a. belanja operasional		
1) semula	Rp	926.950.173.809,00
2) bertambah	Rp	<u>17.393.328.445,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	944.343.502.254,00
b. belanja modal		
1) semula	Rp	204.053.080.074,00
2) berkurang	Rp	<u>(2.452.162.635,00)</u>
jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	201.600.917.439,00

c. belanja ...

c.	belanja tidak terduga		
	1) semula	Rp	8.000.000.000,00
	2) berkurang	Rp	<u>(32.830.220,00)</u>
	jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	7.967.169.780,00
d.	belanja transfer		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp	0,00
(2)	Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a.	belanja pegawai		
	1) semula	Rp	416.744.456.079,00
	2) berkurang	Rp	<u>(13.414.317.827,00)</u>
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	403.330.138.252,00
b.	belanja barang dan jasa		
	1) semula	Rp	441.653.387.230,00
	2) bertambah	Rp	<u>22.827.418.732,00</u>
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	464.480.805.962,00
c.	belanja bunga		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d.	belanja subsidi		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e.	belanja hibah		
	1) semula	Rp	44.815.230.500,00
	2) bertambah	Rp	<u>11.703.537.540,00</u>
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	56.518.768.040,00
f.	belanja bantuan sosial		
	1) semula	Rp	23.737.100.000,00
	2) berkurang	Rp	<u>(3.723.310.000,00)</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	20.013.790.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja modal tanah		
1) semula	Rp	27.450.000.000,00
2) berkurang	Rp	<u>(450.000.000,00)</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	27.000.000.000,00
b. belanja modal peralatan mesin dan Mesin		
1) semula	Rp	66.441.688.509,00
2) berkurang	Rp	<u>(833.613.330,00)</u>
jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan	Rp	65.608.075.179,00
c. belanja modal bangunan dan gedung		
1) semula	Rp	68.760.532.647,00
2) berkurang	Rp	<u>(1.245.705.880,00)</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	67.514.826.767,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) semula	Rp	41.004.345.918,00
2) bertambah	Rp	<u>66.220.600,00</u>
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp	41.070.566.518,00
e. belanja aset tetap lainnya		
1) semula	Rp	391.013.000,00
2) bertambah	Rp	<u>16.435.975,00</u>
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	407.448.975,00
f. belanja aset lainnya		
1) semula	Rp	5.500.000,00
2) bertambah	Rp	<u>(5.500.000,00)</u>
jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri belanja tidak terduga:

a) semula	Rp	8.000.000.000,00
b) berkurang	Rp	<u>(32.830.220,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	7.967.169.780,00

(5) Belanja ...

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. belanja bagi hasil		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
b. belanja bantuan keuangan		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan sejumlah		
1) semula	Rp	227.799.784.449,00
2) berkurang	Rp	<u>(29.628.193.601,00)</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	198.171.590.848,00
b. pengeluaran pembiayaan sejumlah		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah	Rp	<u>37.055.609.162,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	37.055.609.162,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah		
1) semula	Rp	200.349.784.449,00
2) berkurang	Rp	<u>(29.178.193.601,00)</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	171.171.590.848,00
b. pencairan dana cadangan sejumlah		
1) semula	Rp	27.450.000.000,00
2) berkurang	Rp	<u>(450.000.000,00)</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	27.000.000.000,00

c. hasil ...

c.	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	0,00
d.	penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f.	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	pembentukan dana cadangan sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	<u>Rp</u>	<u>37.055.609.162,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	37.055.609.162,00
b.	penyertaan modal daerah sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
	jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00

c. pembayaran ...

c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d.	pemberian pinjaman daerah sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejumlah		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Perubahan dan PPAS Perubahan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan.
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.
17. lampiran XVII Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.

Pasal 6

Walikota Pasuruan menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 September 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 151-2/2023